



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/138 /B.X/HK/2007

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengadaan/pembebasan tanah untuk lokasi pembangunan Radar Cuaca, Sarana Pendukung Pengembangan Objek Wisata Menara Siger, jalan masuk ke Taman Wisata Sebalang, dan jalan masuk ke Perumahan PNS Way Hui dipandang perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor        Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengadaan/Pembebasan Tanah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan inventarisasi atas bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Radar Cuaca, Sarana Pendukung Pengembangan Objek Wisata Menara Siger, jalan masuk ke Taman Wisata Sebalang, dan jalan masuk ke Perumahan PNS Way Hui;
  - Mengadakan penelitian tentang status hukum atas tanah dan dokumen pendukungnya;
  - Memberikan penjelasan/penyuluhan kepada masyarakat yang mempunyai tanah yang akan dibebaskan;
  - Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi;
  - Mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang mempunyai tanah untuk menetapkan besarnya ganti rugi;
  - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - Membuat berita acara pengadaan/pembebasan tanah;
  - Mendokumentasikan semua berkas proses pengadaan/pembebasan tanah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembebasan Tanah Sarana Umum Kode Rekening 1.20.03.17.37.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.


**Tembusan :**

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung;
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGADAAN TANAH  
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	
3.	Assisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
5.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.	Anggota Tidak Tetap	
11.	Kepala Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
12.	Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung	Anggota Tidak Tetap	
13.	Kepala Subbag Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
14.	Meydiandra EP, SP. (Staf Bagian Penyimpanan, Distribusi, dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan)	Anggota	
15.	Orbanto (Staf Bagian Penyimpanan, Distribusi, dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan)	Anggota	
16.	Yan Haidir W, SE. (Staf Bagian Penyimpanan, Distribusi, dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan)	Anggota	
17.	Agus Indrasuri, SE. (Staf Bagian Penyimpanan, Distribusi, dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.